

**PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
(PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ADIB AUFAL MAROM
11350044

PEMBIMBING :

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
19641008 199103 1 002

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK


Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dan menjadi suatu keharusan untuk memenuhi suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut sudah dibuat. Seperti halnya fenomena perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Perjanjian perkawinan itu dibuat karena kondisi masyarakat di desa itu sendiri memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang relatif rendah yang pada umumnya belum memiliki kemandirian, kemampuan ekonomi, maupun psikisnya sebagai seorang ayah maupun suami nantinya. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa perjanjian dalam perkawinannya. Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan masyarakat di desa tersebut antara lain adalah, perjanjian penangguhan berhubungan intim, penangguhan nafkah, penangguhan untuk tinggal serumah serta perjanjian dalam hal penundaan untuk memiliki keturunan.

Di sisi lain apabila dilihat dari perspektif fikih, ulama' membedakan perjanjian dalam tiga klasifikasi, yaitu perjanjian yang sesuai dengan syari'at, bertentangan dengan syari'at serta perjanjian yang tidak ada larangan atau perintah untuk melakukannya di dalam syari'at. Kemudian dari ketiga pengklasifikasian itu, dibedakan hukum pemenuhan perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan jika dilihat dari hukum perkawinan di Indonesia tentang perjanjian perkawinan, telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum materil dan hukum perdata Islam, yaitu terdapat dalam pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 dan inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52, sehingga dapat dijadikan sebagai objek penelitian bahwa, apakah perjanjian yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam konsep fikih dan sumber hukum materil yang ada dalam hal bentuk dari perjanjian tersebut dalam ranah administrasinya karena dalam penerapannya, perjanjian tersebut tidak ditaati oleh mereka dan perjanjian tersebut dibuat tidak tertulis, sebatas dalam bentuk lisan saja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Karena penerapan perjanjian yang telah disepakati dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang nantinya dihubungkan dengan hukum pemenuhan dari perjanjian yang dilakukan, serta untuk mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang telah dimuat berdasarkan bentuk dan isi dari perjanjian yang telah dibuat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Sebagian data yang diperoleh berasal dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari para informan. Kemudian di dukung dengan sumber dari data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Maka, bisa dikatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tidak sah akan tetapi, menjadi sejalan dengan konsep fikih, dikarenakan perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sehingga syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut menjadi gugur. Namun, dikarenakan perjanjian ini hanya dibuat dalam bentuk lisan, maka perjanjian yang disepakati oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebatas lisan saja, berbeda apabila perjanjian tersebut dicatatkan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adib Aupal Marom
NIM : 11350044
Jurusan : Al- Ahwal As- Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : PRAKTEK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA
GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG (PERSPEKTIF FIKIH
DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1437 H
22 Februari 2016 M

Penyusun


Adib aupal marom
NIM. 11350044



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Adib Aufal Marom

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Adib Aufal Marom

NIM : 11350044

Judul : **Praktek Perjanjian Perkawinan Di Desa Gunungsari
Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif
Fikih Dan Hukum Perkawinan Indonesia),**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1437 H

29 Maret 2016 M

Pembimbing 1


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/106/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PERJANJIAN PERKAWINAN DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG (PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADIB AUFAL MAROM
Nomor Induk Mahasiswa : 11350044
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī

	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + yā' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO


**“SESUNGGUHNYA DALAM KESULITAN ADA KEMUDAHAN, MAKA
APABILA ENKKAU TELAH SELESÄI (DARI SESUATU URUSAN),
TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN). DAN
HANYA KEPADA TUHANMULAH ENKKAU BERHARAP”**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ◆ *Bapak dan almarhumah Ibu tercinta yang selalu mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta do'a*
- ◆ *Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.*
- ◆ *Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada semua umatnya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah di utus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Amiiiiiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua Tercinta.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. selaku Kepala Jurusan sekaligus sebagai Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasihat dan motivasi bagi penyusun.
6. Bpk. Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mewariskan ilmunya selama penyusunan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

Sebagai penutup tiada kata yang dapat kami haturkan selain panjatan do'a dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, diberi kelancaran dalam segala urusan, mendapatkan rezeki yang banyak, halal dan barokah, tercapai segala yang dicita-citakan, dan semoga ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat. Aamiin. **والله الموفق الى اقوام الطريق**

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1437 H
29 Februari 2016 M

Penyusun

Adib Aupal Marom
NIM. 11350044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR ISI TABEL	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF

FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA

A. Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih	26
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	26
2. Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan Dan Pemenuhanya Menurut Fikih	28
B. Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia	33
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	33
2. Landasan Hukum Perjanjian	
3. Perkawinan	37
4. Urgensi Perjanjian Perkawinan	41
5. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan	41

BAB III : ISI DAN PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN

DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI

KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Desa Gunungsari.....	43
1. Letak geografis	43
2. Ekonomi	44
3. Pendidikan	45
4. Kondisi Sosial Keagamaan	45

B. Isi dan Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	46
1. Isi Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	46
2. Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	50

**BAB IV : ANALISIS FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN
DI INDONESIA TERHADAP PRAKTIK
PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN DI DESA
GUNUNGSARI KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Analisis Fikih Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan Di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	55
1. Analisis Fikih Terhadap Penangguhan Berhubungan Suami Istri di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.....	55
2. Analisis Fikih Terhadap Penangguhan Nafkah Oleh Suami di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	57

3. Analisis Fikih Terhadap Perjanjian Penangguhan Tinggal Serumah di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.....	59
4. Analisis Fikih Terhadap Perjanjian Penangguhan Memiliki Keturunan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.....	60
B. Analisis Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan Di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	71

DAFTAR PUSTAKA72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	i
Transkrip Wawancara	ii
Surat Nikah Informan	v
Kartu Tanda Penduduk Informan	viii
Curriculum Vitae	xi

DAFTAR ISI TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gunungsari dilihat dari jenis kelamin 44
2. Tabel II Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunungsari 44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam perkawinan. Dan menjadi suatu keharusan untuk memenuhi suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut sudah dibuat. Selain itu, hal tersebut diperkuat dengan firman Allah yang menjelaskan tentang hakikat dari suatu perjanjian dalam Islam.

Disebutkan dalam Al- Qur'an surat Al- Maidah ayat 1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفُوا بالعقود¹

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34:

وأوفوا بالعهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا²

Berdasarkan landasan-landasan inilah perjanjian dalam Islam bukanlah hal yang ringan, karena kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi pihak, dan suatu kewajiban di sisi lain. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada, sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan

¹ Al-Maidah (5): 1.

² Al-Isra' (17): 34.

hukum disebut dengan perbuatan hukum, termasuk dalam hal ini adalah perjanjian.

Pada umumnya, sebuah perjanjian dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Hal ini juga sesuai dengan pengertian perjanjian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³ hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian dapat menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam aspek kehidupan keluarga atau dalam hal ini yakni perkawinan.

Di dalam pembahasan perjanjian perkawinan, tidak ditemukan pembahasan khusus dalam literatur fikih klasik, akan tetapi dibahas dengan sebutan persyaratan dalam perkawinan. Pembahasan tentang persyaratan perkawinan tersebut tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam kitab fikih kontemporer, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk syahnya perkawinan. Sedangkan syarat dalam artian perjanjian perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perjanjian yang tidak mempengaruhi sahnyanya perkawinan. Sedangkan kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.⁴

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 351.

Akan tetapi, hukum pemenuhan syarat apabila perjanjian telah dibuat masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Dalam hal ini, para ulama memberi klasifikasi tertentu terhadap syarat-syarat pernikahan yang wajib dan tidak wajib untuk dilaksanakan.

Selain itu, Abd. Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Munakahat* menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pengawas pencatat nikah.⁵ Hal ini menunjukkan adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam hal perjanjian perkawinan tersebut.

Perkawinan itu sendiri menjadi suatu hal yang lazim dilakukan, sebagai tuntutan terhadap kebutuhan batiniah yang tidak bisa dipungkiri, tidak terkecuali bagi masyarakat Desa Gunungsari yang berada di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Hal ini yang menjadi suatu kewajaran mengingat adanya aspek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu perkawinan di daerah tersebut, diantaranya adalah faktor personal yang dimiliki oleh pelaku perkawinan yaitu, faktor tuntutan seksual dengan taraf ekonomi dan pendidikan yang dimiliki di daerah tersebut yang tergolong relatif rendah.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 145.

⁵ Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 196

Selain faktor tersebut, juga terdapat pertimbangan terhadap anggapan orang tua bahwa seorang anak akan lebih aman ketika anak tersebut telah dinikahkan, terutama bagi seorang wanita, sehingga suaminya akan menjaganya. Namun, yang menarik adalah dalam perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut terdapat perjanjian yang disepakati sebelum perkawinan diselenggarakan. Perjanjian perkawinan ini berfungsi untuk mengatur batasan-batasan bagi suami istri dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Perjanjian perkawinan itu dibuat karena kondisi masyarakat di desa itu sendiri mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang relatif rendah yang pada umumnya belum memiliki kemandirian, kemampuan ekonomi, maupun psikisnya sebagai seorang ayah maupun suami nantinya. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa perjanjian dalam perkawinannya.

Beberapa perjanjian perkawinan yang disepakati dalam perkawinan masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari antara lain, perjanjian masalah penangguhan berhubungan suami istri, penangguhan nafkah, dan penangguhan untuk tinggal serumah dengan suami serta perjanjian untuk menunda dalam memiliki keturunan.

Isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat Desa Gunungsari inilah yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dalam konsep fikih, para ulama mengklasifikasikan isi perjanjian perkawinan dalam tiga bentuk berdasarkan hukum pemenuhannya, yaitu yang wajib dipenuhi karena isinya berkaitan dengan hakikat dalam suatu perkawinan, yang tidak wajib dipenuhi karena bertentangan dengan hakikat suatu perkawinan serta yang masih terdapat

perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait wajib tidaknya isi perjanjian itu dipenuhi, karena hukum syara', berdasarkan dalil-dalil naqli tidak ada yang menjelaskannya.⁶

Sedangkan kalau dilihat dari hukum perkawinan di Indonesia tentang perjanjian perkawinan, telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum materil dan hukum perdata Islam, yaitu terdapat dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 (selanjutnya disingkat KHI). Sehingga dapat dijadikan sebagai objek penelitian bahwa apakah perjanjian yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam sumber hukum materil di atas dalam hal bentuk dari perjanjian tersebut dalam ranah administrasinya. Hal ini menjadi menarik diteliti karena berdasarkan hukum Pasal 29 undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebelum mengadakan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perjanjian dalam perkawinan harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah setempat. Oleh karena bentuk perjanjian tersebut tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatatan Nikah, maka perlu untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib, cet. ke-14 (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 71.

Dari latar belakang di atas peneliti beranggapan bahwa fenomena perjanjian dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung merupakan topik yang problematis. Maka penulis sengaja menyusun skripsi ini dengan judul “Praktik Perjanjian Perkawinan Di Desa Gunung Sari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian perkawinan masyarakat di Desa Gunung Sari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian perkawinan masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi dalam perkawinan dan memberikan kontribusi ilmiah bagi Jurusan al-Ahwal al-Asyaksiyyah Fakultas Syari'ah.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, serta pengetahuan tentang isi perjanjian perkawinan yang dibolehkan dalam konsep Fikih.
- c. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait kekuatan hukum perjanjian perkawinan dalam fikih Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Baik berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI.

2. Secara praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat perjanjian maupun menentukan perjanjian perjanjian yang akan disepakati. Baik oleh

masyarakat yang akan melakukan perkawinan maupun oleh masyarakat muslim pada umumnya.

- b. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya dan yang sejenis.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perjanjian dalam perkawinan sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia fikih kontemporer, terlebih perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama ataupun yang berkaitan dengan talak taklik. Berikut beberapa penelitian yang telah membahas tentang perjanjian perkawinan.

Surya Mulyani dalam skripsinya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji perjanjian perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (studi tentang Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 45-52 KHI). Penelitian Mulyani ini dilakukan dengan pendekatan normatif, analisis dengan menggunakan bahan primer dan sekunder, disajikan secara kualitatif berangkat dari metode deduktif. Dalam pembahasannya, Mulyani menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan batas hukum, agama dan kesusilaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam Islam hukum asal membuat perjanjian adalah diperbolehkan (mubah) selama hal itu

tidak bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.⁷ Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian perkawinan tapi dengan studi yang berbeda. Hal yang dimaksudkan dalam skripsi yang penyusun tulis lebih difokuskan pada praktik perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, yang pada dasarnya, lebih cenderung membahas fenomena yang ada pada masyarakat mengenai praktik perjanjian perkawinan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan di analisis menggunakan konsep fikih dan hukum perkawinan di Indonesia, sehingga bisa di ambil kesimpulan sah atau tidaknya praktik perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Gunungsari.

M. Faiz Fanani dalam skripsinya yang berjudul “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”. Dari penelitian ini, menunjukan bahwa perjanjian perkawinan tidak menempatkan hal tersebut sebagai alasan perceraian kecuali oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 51 yang menempatkan peningkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian.⁸ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang penyusun tulis mengenai peningkaran perjanjian perkawinan yang sudah disepakati baik dari pihak suami ataupun istri, akan tetapi dari skripsi yang disusun penulis, lebih membahas peningkaran perjanjian yang dilakukan antara suami dan istri terhadap perjanjian perkawinan

⁷ Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian,” *skripsi* Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

⁸ Muhammad Faiz Fanani, “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *skripsi* Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Akan tetapi, tidak ada konsekuensi apapun dari pengingkaran tersebut, karena isi dari perjanjian yang disepakati tidak sesuai dengan konsep fikih maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Ahmad Sainul, S.Hi dalam tesisnya yang berjudul “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah antisipasi dari adanya ketidakcocokan dengan tujuan hakikat perkawinan, dengan model yang terjadi di lapangan berdasarkan variabel-variabel tertentu, dengan objek penelitian para kepala KUA se-Kota Yogyakarta. Peneliti menggali tentang kemungkinan setuju atau tidaknya para kepala KUA bahwa perjanjian perkawinan adalah upaya dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan teori masalah dan merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik.⁹Tesis ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang penyusun tulis. Akan tetapi penulis dalam hal ini, membahas tentang ketidakcocokan isi perjanjian yang disepakati masyarakat Desa Gunungsari dengan konsep fikih dan Hukum perkawinan di Indonesia dengan objek masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan.

Ilhamuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

⁹ Ahmad Sainul S. Hi, “ Urgensi Perjanjian Pernikahan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis: Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta,” *tesis* Tidak Diterbitkan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).

Hukum Islam.” Sedangkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian perkawinan dalam hukum islam, dan bagaimana peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif, dengan jenis penelitian pustaka dengan sumber pengkajian berasal dari pendapat para ulama fikih mengenai masalah perjanjian perkawinan.¹⁰ Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, karena permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah tentang praktik perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Gunungsari, dan di analisis menggunakan konsep fikih dan peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya, UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan normatif yuridis, dengan jenis penelitian lapangan dan sumber pengkajian berasal dari data lapangan yang diperoleh dari informan masyarakat Gunungsari yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut, serta dalil-dalil yang berasal dari nash ataupun hadis dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

¹⁰ Ihsanuddin, “Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, “ *skripsi* Tidak Diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

F. Kerangka Teoretik

1. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan Perspektif Fikih

Perjanjian secara *etimologi* dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-Mu'ahaddah* (janji), atau *al-'Aqdu* (ikatan). Sedangkan secara *terminologi*, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT. atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Menepati perjanjian asalnya adalah diperintahkan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹¹

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat *al-isra'* ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا¹²

Dalam fikih klasik tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Tetapi, lebih disebut sebagai persyaratan dalam perkawinan. *Al-Khaththabi* menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena merupakan cara yang ma'ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati.¹³ Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam

¹¹ Al-Maidah (5): 1.

¹² Al-Isra' (17): 34.

¹³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Alam, 2008), XXV: 403.

perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama' membagi perjanjian menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

a. Perjanjian yang wajib dipenuhi

Perjanjian yang wajib dipenuhi yaitu, perjanjian yang termasuk dalam rangkaian dan tujuan perkawinan, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti: menggauli dengan baik, memberinya belanja, pakaian dan tempat tinggal yang pantas, tidak sama dengan istri-istrinya yang lain (kalau dia dimadu), tidak boleh ia ke luar rumah suaminya kecuali kalau diizinkan suaminya, tidak menerima tamu orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izin suami dan lain sebagainya.

b. Perjanjian perkawinan yang tidak wajib dipenuhi

Perjanjian perkawinan yang tidak wajib dipenuhi adalah perjanjian yang menyalahi hukum perkawinan seperti, tidak memberi belanja, tidak mau bersetubuh atau kawin tanpa mahar dan lain sebagainya. Perjanjian ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum perkawinan dan mengurangi hak-hak suami istri.¹⁴

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa Moh.Thalib, cet. ke-14 (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 71-72.

- c. Perjanjian perkawinan yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan.

Artinya, perjanjian perkawinan yang tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan, atau perjanjian perkawinan yang tidak diperintahkan atau tidak dilarang oleh Allah karena ada kemashlahatan bagi salah satu pasangan.¹⁵

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat perjanjian perkawinan menurut fikih hanya sebatas selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar syariat dan sesuai dengan hakikat tujuan dari pernikahan.

2. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut, yang disahkan oleh pengawas pencatat nikah.

Terdapat beberapa syarat mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 sampai Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abu Malik Kamal, *shahih fikih sunnah* Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 241.

- a. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami dan istri.
- b. Perjanjian dibuat secara tertulis.
- c. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- d. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- e. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami dan istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
- f. Perjanjian dapat dicabut atas persetujuan suami dan istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami dan istri dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.¹⁶

Dari kerangka teoritik yang sudah dibuat penulis, diharap mampu untuk menjadi pedoman dalam menganalisis masalah yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dalam hal pelaksanaan perjanjian dalam perkawinan.

¹⁶ Drs. H. A. Damanhuri HR, SH., M. HUM, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 20.

G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengungkap kebenaran. Terdapat beberapa cara untuk mengungkap kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.¹⁷ Hal ini sangat penting karena untuk menentukan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data beserta informasinya bersumber dari masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang melakukan perjanjian dalam perkawinannya, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan, akan dihubungkan dengan konsep yang terdapat dalam fikih mupun Hukum Perkawinan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala masyarakat

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 36.

tertentu.¹⁸ Gambaran data yang diberikan adalah data tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Data deskriptif yang diperoleh ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹⁹ Sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual, kemudian mendiskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang diperoleh, guna memperoleh kesimpulan perihal penerapan perjanjian perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan dalam memahami data.²⁰ Maka, sesuai dengan jenis penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis.

Adapun Teori yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teori pendekatan fenomenologi. Fenomenologi dalam suatu metode penelitian bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman, Edmund Husserl mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu.²¹

¹⁸ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula cet III*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006). Hlm. 104.

¹⁹ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Putra Remaja Ria, 2000), hlm.2.

²⁰ Sudirman Hasan, Analisis Diagram Ishiwaka Tentang Manajemen Wakaf Produktif di Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang, *Proposal Penelitian Kompetitif* (Malang: UIN Maliki Malang, 2012), hlm.21.

²¹ J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 83.

Adapun dalam penelitian ini, maka peneliti mengungkap gambaran tentang pengalaman masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang melakukan perjanjian perkawinan perspektif fikih dan hukum perkawinan Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti hanya terbatas pada lingkup perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam perkawinan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Daerah inilah yang menjadi wilayah penelitian yang dilakukan. Desa Gunungsari adalah daerah yang terletak di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif lebih bersifat *deskriptif analitis*, karena menjelaskan tentang kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²² Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa

²² Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000), hlm. 55.

Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang dianggap tepat untuk dijadikan informan dan diambil informasinya.

Adapun penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.²³ Hal ini juga karena sampel dalam metode kualitatif sifatnya *purposive*, artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, pedoman yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.
- 2) Jumlah atau ukuran sampel tidak dipersoalkan.
- 3) Unit sampel dihubungkan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁴

Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat beberapa ciri-ciri spesifik yang ditentukan dalam memilih informan, antara lain:

- 1) Masih terdaftar sebagai masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.
- 2) Sudah menikah.
- 3) Terdapat perjanjian dalam perkawinannya.

Dalam metode penelitian ini tidak menekankan pada jumlah informan pelaku perjanjian, tetapi lebih kepada informasi, kredibilitas

²³ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991). hlm. 192.

²⁴ Sukandarummidi, *Metode Penelitian: petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula cet III*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 65.

dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan. Sampel yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas tiga orang masyarakat Desa Gunungsari, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sentoso, 27 tahun, masyarakat Dusun Argosari Desa Gunungsari.
- 2) Sholihatun, 26 tahun, masyarakat Dusun Argosari Desa Gunungsari.
- 3) Nur Hidayati, 20 tahun, masyarakat Dusun Talun Desa Gunungsari.

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang peneliti peroleh, perjanjian tersebut menjadi hal yang biasa dalam perkawinan masyarakat tersebut. Namun, ciri ciri spesifik yang ditentukan di atas dapat dijadikan informan sebagai mana yang dirincikan di atas.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya, melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri²⁵ misalnya dari buku, jurnal, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan perjanjian perkawinan yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai bahan yang dikorelasikan dengan data primer yang telah terhimpun. Beberapa buku yang menjadi rujukan dari peneliti yakni semua buku yang bertemakan hukum perkawinan dan perdata Islam di

²⁵ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000), hlm. 56.

Indonesia, serta beberapa kitab fikih untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama fikih klasik dalam membahas perjanjian dalam perkawinan.

6. Metode pengumpulan data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka awal sebelum mengolah dan menganalisis data yaitu merencanakan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah manusia.²⁶

Adapun dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan, mencatat informasi dan mencari gambaran umum tentang masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang telah menikah. Kemudian berdasarkan informasi-informasi tersebut, peneliti mengamati kesesuaian dengan ciri-ciri spesifik yang ditetapkan untuk sampel dalam penelitian ini, kemudian atas kesediaanya dijadikan sebagai informan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai masyarakat masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yang melakukan perjanjian perkawinan dalam pernikahannya dengan menggunakan model wawancara semi struktur, yakni menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan, dengan demikian akan didapatkan data yang lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.²⁸ Adapun metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pencarian dan pengumpulan sumber-sumber data yang berkaitan dengan konsep dari perjanjian perkawinan menurut hukum positif maupun konsep berdasarkan fikih menurut pendapat ulama.

²⁷ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Putra Remaja Ria, 2000), hlm. 135.

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 158.

7. Metode pengolahan data

a. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara.²⁹ Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang sejenis digolongkan menjadi satu kelompok, diantaranya pengelompokan perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan pengaplikasian dari perjanjian tersebut, tetap dipatuhi atau dilanggar. Proses ini kemudian akan memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklarisifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas dan dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data berikutnya.

c. Analisis data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan.³⁰ Sedangkan dalam penelitian ini, analisis yang bersifat induktif,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁰ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Unggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120-121.

yakni mulai dari fakta, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitik tolak dari khusus ke umum.³¹

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dan diklarifikasikan sebelumnya, dianalisis dengan menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan terkait perjanjian perkawinan masyarakat Desa Gunungsari dengan konsep perjanjian menurut fikih dan hukum perkawinan di Indonesia yang akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gunungsari.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab ini membahas tentang dasar dari penelitian yang dilakukan. Memuat latar belakang masalah yang menguraikan kegelisahan akademik yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yang menjadi output ilmiah yang diharapkan setelah melakukan penelitian, manfaat penelitian yang dapat diperoleh baik manfaat secara teori maupun praktis, kerangka teori sebagai teori dalam objek penelitian, metodologi penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena hasil dari penelitian sangat bergantung pada metode yang

³¹ *Ibid.*

digunakan untuk menghimpun data, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian konseptual mengenai perjanjian perkawinan baik perjanjian perkawinan menurut fikih ataupun perjanjian perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia, dan dari konsep ini nanti digunakan untuk menganalisis hasil penelitian di lapangan.

Bab ketiga, merupakan pemaparan seputar perjanjian dalam perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Kajian tentang perjanjian perkawinan yang dibahas adalah gambaran umum Desa Gunungsari dan pelaksanaan perjanjian perkawinan di Desa Gunungsari. Sehingga dari bab ini bisa digunakan untuk memaparkan keadaan dari data yang ada di lapangan.

Bab keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian. Analisis di sini berkaitan dengan analisis hukum pemenuhan perjanjian perkawinan dan juga analisis tentang kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut menggunakan perspektif fikih dan hukum perkawinan di Indonesia dan KHI.

Bab kelima, merupakan penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat tentang dua hal dasar yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji dalam bab IV tentang analisis data, dengan penyajiannya dari poin-poin jumlah dari rumusan masalah, dan berisi saran yang bersifat akademis untuk informan dan pembaca skripsi ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa hal terkait dengan praktik perjanjian perkawinan masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung :
 - a. Isi perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung antara lain penangguhan dalam behubungan suami istri, nafkah dan tinggal serumah, serta penundaan untuk memiliki keturunan. Dari keempat perjanjian tersebut, apabila dihubungkan dengan konsep fikih tentang pengklasifikasian perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, maka perjanjian tentang penangguhan hubungan intim antara suami dan istri, nafkah dan tinggal serumah sebagai perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan. Sedangkan perjanjian tentang penundaan memiliki keturunan sebagai perjanjian yang tidak ada larangan ataupun perintah untuk melakukannya didalam syari'at.
 - b. Dalam penerapan perjanjian perkawinan tersebut, ternyata perjanjian perkawinan yang telah disepakati tersebut tidak dipatuhi,

baik dari pihak suami ataupun istri. Namun, hal ini sesuai dengan konsep fikih dikarenakan perjanjian perkawinan yang membatasi tentang berhubungan intim, nafkah maupun tinggal serumah tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan, sehingga dianggap batal dan boleh untuk dilanggar. Adapun perjanjian yang isinya mengenai penundaan memiliki keturunan, merupakan perjanjian yang mengandung kemashlahatan didalamnya, sehingga hukumnya mubah. Artinya, boleh dilakukan atau tidak dilakukan.

- c. Apabila melihat kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut dilihat dari bentuknya yang hanya berupa perjanjian lisan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dibandingkan apabila perjanjian tersebut tertulis, akan tetapi sifat dari perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak yang menyepakati perjanjian. Namun, apabila melihat kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan isinya, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tiga perjanjian yang telah disepakati oleh informan tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang diambil dari nash-nash syar'i.

2. Menurut Hukum Islam, praktik perjanjian perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari adalah tidak sah dan tidak wajib bagi kedua belah pihak untuk memenuhi dan tidak ada konsekuensi bila perjanjian tersebut dilanggar. Karena, Tiga diantara empat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan

Bansari, tiga diantaranya bertentangan dengan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) perjanjian berupa penangguhan berhubungan suami dan istri.
- 2) perjanjian berupa penangguhan pemberian nafkah.
- 3) perjanjian berupa penangguhan untuk tinggal serumah.

Sedangkan, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari yang berupa penangguhan untuk memiliki keturunan adalah sah dan tidak ada konsekuensi bila perjanjian tersebut dilanggar. Karena, perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada larangan ataupun perintah khusus di dalam syari'at.

Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia, praktek perjanjian perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tidak sah, karena perjanjian yang dibuat dan disepakati hanya sebatas perjanjian lisan dan tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatatan Nikah.

B. Saran

1. Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan di luar dari yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI sebaiknya mengetahui perjanjian perkawinn seperti apa yng diperbolehkan untuk dibuat. Sehingga, perjanjian yang telah disepakati menjadi tidak patut untuk dilanggar.
2. Bentuk perjanjian perkawinan seharusnya berupa perjanjian dalam bentuk tertulis meskipun itu hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak atau perwakilanya, hal itu dilakukan dengan tujuan supaya perjanjian yang dibuat tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Selain itu, agar semua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut menghormati dan menghargai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
3. Ruang lingkup dari penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya terfokus pada model perjanjian perkawinan. Jika dilihat dari isi dan bentuknya yang kemudian diketahui kekuatan hukum perjanjian tersebut. Sedangkan masih banyak aspek dari sisi lain yang masih bisa untuk diteliti, diantaranya sisi antropologis yang perlu diungkap lebih mendalam terkait tujuan dan latar belakang perjanjian tersebut dibuat, ataupun pandangan masyarakat ataupun akademisi terkait perjanjian perkawinan. Sehingga perlu adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini, yang membahas lebih mendalam terkait fenomena ini dengan fokus yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tfsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Depatemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Haj, Abu Husain Muslim bin Al-, *Sāhīh Muslim* Juz I, BeIRUT: Dar Tayyibah, 1998.

Munndziri, Imam Al-, *Muhtashar Shahih Muslim*, terj. Achmad Zainuddin, cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

C. Fiqih/Ushul-Fiqih

Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Sayyed Hawwas, *Al- Usrotu Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islamiy*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.

Asqalani, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-, *Fathul Bari* Syarah *Sāhīh Al-Bukhari*, alih bahasa Amiruddin, Jilid XXV, Jakarta: Pustaka Alam. 2008.

Chairuman dan Suhrowardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Kamal, Abu Malik, *Shohih Fiqh Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Mahjudin, *Masalul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia. t.t.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet 3, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim CET I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *ISLAM Tentang Relasi Suami dan istri, Hukum Perkawinan I cet. ke-1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Noe Hasanuddin, cet. ke- I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Syayid, *Shahih Fikih As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-A'immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

D. Lain-lain

1. Buku Umum

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Damanhuri, A., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Data monografi Desa Gunungsari tahun 2015.

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Mariam Daruz Badruzaman, Sutan Remi Syahdaeni, Heru Soeprapto, Faturrahman djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.

Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama Yogyakarta, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1968.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Putra Remaja Ria, 2000.

Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan* , Jakarta: Grasindo, 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunungsari tahun 2014-2019.

Sukandarrumudi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula cet III*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

2. Skripsi Dan Tesis

Fanani, Muhammad Faiz, Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian, *skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Hasan, Sudirman, Analisis Diagram Ishiwaka Tentang Manajemen Wakaf Produktif di Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang, *Proposal Penelitian Kompetitif*, Malang: UIN Maliki Malang, 2012.

Ihsanuddin, Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Sainul, Ahmad, Urgensi Perjanjian Pernikahan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis: Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta, *tesis* Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

3. Jurnal

Nasution, Khoiruddin, Desember, Menjampin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, *jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, 2008.

4. Undang-Undang

Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam tentang Perjanjian Perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Internet

Error! Hyperlink reference not valid. diakses tanggal 14 Februari 2016.

<http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 22 Februari 2016.

<http://seleralelaki08blogspot.com/2012/05/hukum-perjanjian-html> diakses tanggal 26 Februari 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BABI			
1	1	1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji
2	1	2	Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta peranggungjawabanya
BAB III			
3	41	65	Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kamu gunakan untuk menghalalkan kaum perempuan
4	43	72	Orang Islam itu terikat dengan syarat kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
5	43	73	Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah bathil meskipun seratus syarat.
BAB IV			
6	56	90	Dan orang yang memelihara kemaluanya, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
7	56	91	Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dengan cara yang kamu sukai.
8	60	95	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
9	61	99	Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu.

LAMPIRAN
TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara informan 1

Nama : Sentoso
Hari/tanggal : Sabtu/13 Februari 2016
Waktu : 10.00-11.30 wib
Lokasi : Kediaman saudara Sentoso

Keterangan:

P : Peneliti

I₁ : Informan Pertama

P: Apakah dalam perkawinan mas Sentoso terdapat perjanjian dalam perkawinan?

I₁: iya, ada.

P: Kalau ada, Isi perjanjianya seperti apa mas?

I₁: Perjanjianya itu belum boleh berhubungan dan belum dinafkahi.

P: Bisa diberitahu alasannya mengapa diperkawin mas Santoso diadakan perjanjian perkawinan?

I₁: Alasannya karena saya belum bekerja dan belum punya penghasilan, makanya dibuat perjanjian seperti itu?

P: kira-kira atas dasar inisiatif siapa perjanjian tersebut dibuat?

I₁: kalau yang perjanjian yang belum boleh berhubungan intim itu dari dari kesepakatan kami berdua, tetapi kalau perjanjian yang belum member nafkah itu dari keluargaku dan keluarga istriku.

P: perjanjian perkawinan yang ada di perkawinan mas santoso bentuknya secara tertulis atau lisan?

I₁: baik kami ataupun keluarga secara lisan saja kok.

P: Apa dalam prakteknya perjanjian dalam perkawinan mas santoso di taati?

I₁: janjinya kami langgar, soalnya kami sering ketemu, apa lagi kalau dirumah lagi ada acara sering menginap, kira-kira jaraknya sekitar 5 bulan kami langgar, dan sekarang saya sudah kerja, kalau dia minta uang ya saya kasih, tapi kalau pas saya tidak punya uang , kami minta lagi ke rang tua.

2. Transkrip wawancara informan 2

Nama : Sholihatun
Hari/tanggal : Senin/15 Februari 2016
Waktu : 08.00-09.00 wib
Lokasi : Kediaman saudari Sholihatun

Keterangan

P : Peneliti

I₂ : Informan kedua

P: Apakah dalam perkawinan mbak Sholihatun terdapat perjanjian dalam perkawinan?

I₂: iya, ada mas.

P: Kalau ada, Isi perjanjianya seperti apa mbak?

I₂: Janjinya itu belum tinggal serumah.

P: Bisa diberitahu alasannya mengapa diperkawin mbak Sholihatun diadakan perjanjian perkawinan?

I₂: Sebelum resepsi itu ga boleh tinggal serumah dulu, alasannya karena melihat didesa yang menilai itu masyarakat, ga enak gitu kalau belum resepsi sudah tinggal serumah, khawatir jadi omongan mas.

P: kira-kira atas dasar inisiatif siapa perjanjian tersebut dibuat?

I₂: kalau yang tinggal serumah itu adalah inisiatif dari keluargamasing-masing memang belum boleh.

P: perjanjian perkawinan yang ada di perkawinan mbak Sholihatun bentuknya secara tertulis atau lisan?

I₂: tidak tertulis, hanya pembicaraan lisan keluarga saja.

P: Apa dalam prakteknya perjanjian dalam perkawinan mbak sholihatun di taati?

I₂: setelah sebulan nikah kami sering satu atap, dan tidak ada omongan dari masyarakat, meskipun kami belum melangsungkan walimah.

3. Transkrip wawancara informan 3

Nama : Nur Hidayati
Hari/tanggal : Rabu/10 Februari 2016
Waktu : 13.00-14.30 wib
Lokasi : Kediaman saudari Nurhidayati

Keterangan:

P : Peneliti

I₃ : Informan kedua

P: Apakah dalam perkawinan mbak Nur Hidayati terdapat perjanjian dalam perkawinan?

I₃: iya, ada mas.

P: Kalau ada, Isi perjanjianya seperti apa mbak?

I₃: Suamiku kan belum kerja, jadi biayanya itu masih ditanggung orang tua, seperti uang makan dan kebutuhan sehari-hari, semua masih biaya orang tua masing-masing, sedangkan umur kami juga masih muda jadi, perjanjian itu untuk tidak punya anak dulu.

P: Bisa diberitahu alasannya mengapa diperkawin mbak Nur Hidayati diadakan perjanjian perkawinan?

I₃: Ga boleh terlalu cepat punya anak dulu, karena suamiku belum kerja, dan umur kami juga masih muda takutnya tidak bisa membiayai perawatan dan mengasuh anak

P: kira-kira atas dasar inisiatif siapa perjanjian tersebut dibuat?

I₃: kalau yang belum punya anak itu memang inisiatif keluarga, terutama keluargaku.

P: perjanjian perkawinan yang ada di perkawinan mbak Nur Hidayati bentuknya secara tertulis atau lisan?

I₃: Perjanjian itu dibuat oleh orang tua kami, tapi Cuma sebatas lisan saja

P: Apa dalam prakteknya perjanjian dalam perkawinan mbak Nur Hidayati ditaati?

I₃: perjanjian itu kami langgar, soalnya saya hamil, ya gimana lagi kehamilanku kan rezeki dari Allah, kalau dah terlanjur mau bagaimana lagi

CURRICULUM VITAE

Identitas diri	
Nama	Adib Aufal Marom
Tempat tanggal lahir	Temanggung 10 mei 1987
Jenis kelamin	Laki-laki
Alamat	Talun Gunungsari Bansari Temanggung
Nomer hp	085743851157
email	ufal.99@gmail.com

Riwayat pendidikan formal	
SDN Gunungsari	1993/1994-1999/2000
MTs Muallimin Parakan Temanggung	1999/2000-2002-2003
MAN 1 Temanggung	2002/2003-2005/2006
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	20011-2016

Riwayat pendidikan non formal	
PP. Wahid Hasyim Yogyakarta	2010-sekarang